

## A. Latar Belakang Masalah

Pada era Reformasi, di Indonesia terjadi beberapa kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Amandemen pertama, kedua, ketiga sampai pada amandemen keempat. Perubahan yang terjadi mempengaruhi landasan hukum lembaga dan bentuk sistem pemerintahan secara struktural kelembagaan, yang ini menjadi tingkatan yang sama pada tahapan kekuasaan yang terbagi menjadi enam cabang kekuasaan dalam kelembagaan negara di Indonesia.

Pada badan eksekutif, misalnya yang termuat pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945. Presiden memikul tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, yang ini berarti sistem pemerintahan di Indonesia menerapkan sistem presidensial, dimana presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, kedudukan presiden tidak tergantung kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada alinea kedua angka lima, penjelasan tentang UUD NRI 1945.<sup>1</sup>

Perlu diketahui, dalam sistem pemerintahan yang dimaksudkan presiden adalah sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara (eksekutif). Dalam menyelenggarakan dan menyusun suatu sistem pemerintahan harus memperhatikan keseluruhan materi Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk.ke-9, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 118.

<sup>2</sup> Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk Pertama, Teras, Yogyakarta, 2001, hlm. 107.

Setelah adanya perubahan-perubahan baik dalam sistem maupun dalam struktur, maka implementasi yang ada semakin berkembang dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia, seperti keberadaan Pasal 7 Huruf C dalam UUD NRI 1945 dalam segi yuridis dan politis, pasal tersebut telah membatasi kekuasaan presiden.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, telah berjasa dalam menumbuhkan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dan kalangan pers. Namun pemerintahannya secara umum belum bisa membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Hal ini terlihat dari masih terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar, meningkatnya angka pengangguran, membengkaknya jumlah utang luar negeri, dan bertambahnya jumlah penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Demikian pula dengan masalah disintegrasi bangsa di Aceh, Maluku, dan Papua serta masalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang belum juga terselesaikan.<sup>3</sup>

Sebelum kekuasaan (mandat) Presiden Abdurrahman Wahid dicabut oleh Majelis Perwailan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui sidang istimewa MPR 23 Juli 2001, presiden seringkali menggulirkan *statement* yang bernada “ancaman” akan mengeluarkan Dekrit Presiden kalau kompromi politik tidak tercapat antara presiden dengan DPR dan atau MPR. Ancaman itu muncul karena posisi presiden yang terus menerus disudutkan dengan berbagai persoalan, yang *entry point*-nya dimulai dari kesimpulan Panitia Khusus (Pansus) Kasus Bulog dan Kasus Brunei,

---

<sup>3</sup> Kompas, *Dekrit Presiden Gus Dur*, Kompas media Nusantara, Jakarta, 9 Desember 2001.

yang “mengindikasikan keterlibatan“ presiden di dalamnya”. Atas dasar Pansus itu kemudian DPR mengajukan Memorandum pertama (I), Memorandum kedua (II), dan berujung di sidang istimewa MPR. Akan tetapi, substansi Memorandum pertama dan kedua berisi tentang dugaan keterlibatan presiden pada “Kasus Bulog dan Kasus Brunei”, sedangkan dalam Memorandum kedua DPR RI menganggap presiden sungguh melanggar haluan negara yaitu melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang sumpah jabatan dan Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.<sup>4</sup>

Atas dasar permintaan DPR kepada MPR untuk segera menggelar sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden, MPR menetapkan jadwal sidang istimewa akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2001.<sup>5</sup>

Ternyata realitas berkata lain, sidang istimewa yang dimaksudkan sebagai jalan keluar atas dasar konflik yang kian menajam antara presiden dengan DPR, ternyata justru memperuncing keadaan hubungan kelembagaan antara presiden dan DPR. MPR justru mengajukan jadwal sidang istimewa menjadi tanggal 21 Juli 2001, seminggu lebih cepat dari jadwal semula.<sup>6</sup>

“Percepatan sidang istimewa” dilakukan dengan alasan adanya perkembangan situasi dan kondisi yang semakin memburuk, yang mengancam keselamatan dan integritas bangsa dan negara. Sikap dan pandangan MPR ini dipertegas lagi dengan

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, Cetakan kesatu, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2003. Hlm. 173-174.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 174.

<sup>6</sup> *Ibid*,

adanya pemberhentian Kapolri Jendral Suroyo Bimantoro dan pengangkatan Wakapolri Chaerudin Ismail menjadi Pemangku Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri oleh presiden. Tindakan presiden tersebut dinilai oleh MPR bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>7</sup>

MPR mengadakan rapat pimpinan. Rapat tersebut memutuskan untuk mempercepat SI MPR menjadi 21 Juli 2001 Pukul 10.00 dan mengundang presiden untuk memberikan pertanggungjawabannya pada 23 Juli 2001.<sup>8</sup>

Perkembangan tersebut mendorong Presiden Abdurahman Wahid mengeluarkan dekrit pada 23 Juli 2001 pukul 1.10 malam. Isi dekrit tersebut ialah sebagai berikut.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 175.

<sup>8</sup> *Ibid*.,

<sup>9</sup> Pikiran Rakyat, *Pembubaran Dewan oleh Presiden*, Pikiran Rakyat, Bandung, 23 Juli 2001.

## Maklumat Presiden Republik Indonesia

Setelah melihat dan memperhatikan dengan saksama perkembangan politik yang menuju pada kebuntuan politik akibat krisis konstitusional yang berlarut-larut yang telah memperparah krisis ekonomi dan menghalangi usaha penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang disebabkan oleh pertikaian kepentingan politik kekuasaan yang tidak mengindahkan lagi kaidah-kaidah perundang-undangan.

Apabila tidak dicegah, akan segera menghancurkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan keyakinan dan tanggung jawab untuk menyelamatkan negara dan bangsa serta berdasarkan kehendak sebagian terbesar masyarakat Indonesia, kami selaku kepala negara Republik Indonesia, terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumkan:

1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun.
3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur orde baru, dengan membekukan Partai Golkar sampai menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Untuk itu, kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial ekonomi seperti biasa.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi negara dan bangsa Indonesia.

Jakarta, 23 Juli 2001  
Presiden Republik Indonesia/  
Panglima Tertinggi Angkatan Perang  
KH. Abdurrahman Wahid

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, fenomena ini menjadi daya tarik penulis untuk melakukan pengkajian dalam bentuk penelitian dengan judul:

**“PRESIDEN TIDAK DAPAT MEMBEKUKAN DPR DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (STUDI TERHADAP PASAL 7C UUD NRI TAHUN 1945)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal di atas maka dapat dirumuskan yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa presiden tidak dapat membekukan DPR berdasarkan Pasal 7C UUD NRI 1945?
2. Bagaimana hubungan presiden dan DPR dalam sistem pemerintahan presidensiil berdasarkan UUD NRI 1945?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa presiden tidak dapat membekukan DPR berdasarkan Pasal 7C UUD NRI 1945.
2. Untuk mengetahui hubungan presiden dan DPR dalam sistem pemerintahan presidensiil berdasarkan UUD NRI 1945.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pembagian Kekuasaan Negara**

Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD NRI 1945. Penerapan pembagian kekuasaan terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

#### **a. Pembagian kekuasaan secara horizontal**

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD NRI 1945., secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD NRI 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umunya terdiri dari atas 3 (tiga) jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi 6 (enam) kekuasaan negara, yaitu:<sup>10</sup>

1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945 yang

---

<sup>10</sup> Mohammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cetakan ke 5, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 140

menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

4. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

5. Kekuasaan eksaminasi/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh badan pemeriksaan keuangan



sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri.

6. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD NRI 1945 yang menyatakan negara memiliki suatu Bank sentral yang susunan, kedudukan, dan kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam Undang-Undang.

#### **b. Pembagian kekuasaan secara vertikal**

Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, penjelasannya ada pada Pasal 18 UUD NRI 1945 bahwa berdasarkan pada pasal tersebut terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah yang kemudian diatur pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa aturan tersebut mengatur bagaimana fungsi pemerintahan daerah yang menjadi urusannya pada tingkat otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia . dengan asas tersebut pemerintah pusat

menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintah pusat, yaitu<sup>11</sup>

1. kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri
2. pertahanan dan keamanan
3. yustisi dan agama
4. moneter dan fiscal.

Adapun konsep pembagian kekuasaan gagasan sistem Montesqueiu, yang mana adalah hasil dari observasinya setelah berkeliling dan mengkaji berbagai bentuk hukum diberbagai wilayah, maka Montesqueiu memisahkan kekuasaan dalam tiga cabang, yakni.<sup>12</sup>

1. Kekuasaan Legislatif

Yakni kekuasaan yang diberi hak dalam membuat peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang.

2. Kekuasaan Eksekutif

Yakni kekuasaan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan maupun Undang-Undang. Tetapi Montesqueiu mengutamakan tindakan dibidang politik luar negeri.

3. Kekuasaan Yudikatif

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 141

<sup>12</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia. Jakarta, 2008, hlm.

Yakni kekuasaan yang mempunyai hak dalam mengadili atas pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun Undang-Undang.<sup>13</sup>

## **2. Lembaga-lembaga Negara**

### **a. Majelis Permusyawaratan Rakyat**

Keberadaan MPR pasca perubahan UUD 1945 telah sangat jauh berbeda dibanding sebelumnya. Kini MPR tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat dan tidak lagi berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara dengan kekuasaan yang sangat besar, termasuk memilih presiden dan wakil presiden.

Wewenang MPR antara lain :<sup>14</sup>

1. Melantik presiden dan/atau wapres
2. Memberhentikan presiden dan/atau wapres dalam masa jabatannya menurut UUD
3. Menghilangkan supremasi kewenangannya.
4. Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
5. Menghilangkan kewenangannya mengangkat presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu).
6. Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD. Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 57

### **b. Dewan Perwakilan Rakyat**

Melalui perubahan UUD 1945, kekuasaan DPR diperkuat dan dikukuhkan keberadaannya terutama diberikannya kekuasaan membentuk UU yang memang merupakan karakteristik sebuah lembaga legislatif. Hal ini membalik rumusan sebelum perubahan yang menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU. Dalam pengaturan ini memperkuat kedudukan DPR terutama ketika berhubungan dengan presiden.

Wewenang DPR antara lain :<sup>15</sup>

1. Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
2. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
3. Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah.
5. Mempunyai kekuasaan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.
6. Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.
7. Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.

### **c. Dewan Perwakilan Daerah**

DPD merupakan lembaga perwakilan yang mencerminkan perwakilan daerah (territorial representation). Keberadaan DPD terkait erat dengan aspirasi dan kepentingan daerah agar prumusan dan pengambilan keputusan nasional mengenai

---

<sup>15</sup> *Ibid*,

daerah, dapat mengakomodir kepentingan daerah selain karena mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah.

Sebagai lembaga legislatif, DPD mempunyai kewenangan di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan seperti halnya DPR. Hanya saja konstitusi menentukan kewenangan itu terbatas tidak sama dengan yang dimiliki DPR. Di bidang legislasi, wewenang DPD adalah dapat mengajukan kepada DPR; RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.<sup>16</sup>

#### **d. Presiden**

Berbeda dengan sistem pemilihan presiden dan wapres sebelum adanya amandemen dipilih oleh MPR, sedangkan setelah adanya amandemen UUD 1945 sekarang menentukan bahwa mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Konsekuensinya karena pasangan presiden dan wapres dipilih oleh rakyat, mereka mempunyai legitimasi yang sangat kuat.

Wewenang presiden antara lain :<sup>17</sup>

1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

---

<sup>16</sup> A.M Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 9

<sup>17</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia). diakses pada pukul 04.36 pada tanggal 14 Februari 2016

2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
3. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
4. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)
5. Menetapkan Peraturan Pemerintah
6. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
7. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
8. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
9. Menyatakan keadaan bahaya.
10. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR
11. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
12. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
13. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
14. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
15. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
16. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR
17. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan presiden, DPR, dan Mahkamah Agung
18. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

#### **e. Mahkamah Agung (MA)**

Dalam perubahan UUD 1945 pengaturan mengenai MA lebih diperbanyak lagi, antar lain ditentukan kewenangan MA adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Selain itu juga mengatur rekrutmen hakim agung yang diusulkan KY kepada DPR untuk

mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.<sup>18</sup>

#### **f. Badan Pemeriksa Keuangan**

Melalui perubahan konstitusi keberadaan BPK diperkukuh, antara lain ditegaskan tentang kebebasan dan kemandirian BPK, suatu hal yang mutlak ada untuk sebuah lembaga negara yang melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil kerja BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD serta ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan UU. Untuk memperkuat jangkauan wilayah pemeriksaan, BPK memiliki perwakilan di setiap Propinsi.

Wewenang BPK antara lain :<sup>19</sup>

1. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut.
1. Semua data, informasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan.
3. BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK.
4. BPK berwenang memberi nasihat/pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara.

---

<sup>18</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prestasi Pustaka, Jakarta. 2006 , hlm. 165

<sup>19</sup> Lihat Undang-Undang No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan BAB III pada bagian kedua

### 3. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan merupakan mekanisme dan cara kerja yang membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antar lembaga-lembaga yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat. Maupun keseluruhan dari susunan/ tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu sama lainnya, baik langsung maupun tidak langsung menurut suatu rencana / pola untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Sri Soemantri pengertian sistem pemerintahan adalah sistem hubungan antara organ eksekutif dan organ legislatif (organ kekuasaan legislatif).<sup>20</sup>

Selanjutnya dalam sistem pemerintahan yang ada di dunia mengenal beberapa macam sistem pemerintahan, namun di sini penulis mengambil contoh penjelasan pada sistem pemerintahan yang mendekati penerapan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer.

#### a. Sistem Presidensil

Dalam sistem ini presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran

---

<sup>20</sup> Sri Soemantri, *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara di Asean*, Tarsito, Bandung, 1976, hlm. 70.



konstitusi, penghianatan terhadap negara, dan terlibat tindak pidana maka posisi jabatan presiden dapat dijatuhkan.

Ciri-ciri yang menjadi pemerintahan presidensial adalah:<sup>21</sup>

1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis
3. Presiden memiliki hak prerogatif yang diatur oleh Undang-Undang maupun konstitusi
4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada eksekutif
5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggungjawab pada kekuasaan legislatif
6. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh kekuasaan legislatif

#### **b. Sistem Parlementer**

Dalam sistem parlementer, parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu mengeluarkan semacam mosi tidak percaya, realitanya sistem parlementer pun dapat memiliki presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang dalam menjalankan roda pemerintahan, namun secara konseptual presiden dalam sistem parlemen ini hanya sebagai simbol kepala negara saja.

Ciri-ciri yang menjadi pemerintahan parlementer adalah:<sup>22</sup>

1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
2. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan Undang-Undang.
3. Perdana menteri memiliki hak prerogatif untuk memilih para menteri-menterinya yang memimpin di departemen maupun non departemen.
4. Menteri-menteri hanya bertanggungjawab kepada kekuasaan legislatif

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 71-72.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 72.

5. Kekuasaan eksekutif bertanggungjawab kepada kekuasaan legislatif
6. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh kekuasaan legislatif.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam tulisan ini adalah tentang rumusan Pasal 7C UUD NRI 1945 terkait presiden yang tidak dibenarkan menurut pasal ini untuk melakukan pembekuan DPR.

### **2. Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Data primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain di bawah undang-undang serta bahan hukum asing sebagai pembanding bahan hukum yang ada.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Data sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan:

- a. Studi pustaka (*library research*), yakni pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan.
- b. Wawancara (*interview*). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>23</sup> Dalam penulisan penelitian ini penulis melakukan suatu tanya jawab dengan pihak-pihak yang banyak mengetahui secara luas mengenai pembahasan dalam penulisan penelitian ini yaitu di Yogyakarta pada lembaga Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK).

4. Pendekatan yang Digunakan

---

<sup>23</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 95.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis:<sup>24</sup>

- 1) UUD NRI Tahun 1945
- 2) Pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data kemudian disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

### F. Kerangka Skripsi

Untuk mengetahui gambaran jelas mengenai keseluruhan dan isi penulisan skripsi ini, maka penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi 4(empat) bab, adapun sistematika dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 17.

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metologi Penelitian, dan Kerangka Penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini, penulis akan membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang, Pembagian Kekusaaan Negara, Lembaga-lembaga Negara dan Sistem Pemerintahan di Indonesia.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini, penulis akan membahas mengenai mengapa presiden tidak dapat membekukan DPR berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7C dan bagaimana hubungan antara presiden dan DPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

## BAB IV PENUTUP

Pada Bab keempat ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.